

**PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA—PEMILU
2024**

2023

SK 005 /HK.01.01/K.ST-11/01/2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 005
/HK.01.01/K.ST-11/01/2023 TENTANG PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

- ABSTRAK** :
- Untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan petugas penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diatur: Petugas Penerimaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut: a. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan penyelesaian sengketa proses yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya; b. Mencatat permohonan penyelesaian sengketa proses dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24; c. Memberikan tanda terima penyerahan permohonan sengketa proses Pemilu kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03; d. Mengunggah permohonan penyelesaian sengketa proses yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS); dan e. Menyerahkan permohonan disertai dengan tanda terima permohonan kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu untuk dilakukan rapat pleno.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023.
- Lamp: 1 hlm.